

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), pemerintah terus melakukan usaha-usaha meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun daerah.

Untuk memenuhi tuntutan reformasi dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan satu paket undang-undang keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disusun dengan ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara dan UU no. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara.

Seiring dengan terbitnya paket Undang-Undang tentang keuangan negara tersebut, maka sebagai konsekuensinya adalah penyesuaian dan amandemen atas peraturan dan perundang-undangan sebelumnya. Dalam hal pemerintahan dan keuangan daerah, maka ditetapkan UU No.

32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain itu muncul pula PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, PP No. 58 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk pengelolaan keuangan daerah ditetapkan peraturan yang lebih teknis yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang setiap tahunnya terus dilakukan penyempurnaan dengan ditetapkannya Permendagri 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pada tahun 2008 ini, disempurnakan kembali dengan ditetapkannya Permendagri No. 32 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan APBD.

Pemerintah daerah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan oleh segenap unsur yang ada dalam pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari desentralisasi fiskal, maka wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana dilimpahkan kepada pemda, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemda itu sendiri. Adalah suatu konsekuensi logis bahwa untuk menyelenggarakan pemerintah tersebut dibutuhkan dana yang

sangat besar, yang dalam hal ini dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan suatu hal sangat penting bagi Pemerintah Daerah, karena dari sini masyarakat mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah yang telah diberi kepercayaan mengelola sumber daya daerah apakah dapat bekerja dengan efisien, efektif dan ekonomis sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.

Wujud dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Untuk memenuhi pertanggungjawaban yang tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Selain diperlukan kecermatan pada saat penganggaran, diperlukan pula pengendalian pada saat pelaksanaan anggaran, karena pelaksanaan anggaran daerah disamping berguna sebagai pertanggungjawaban juga sebagai alat manajerial yaitu untuk pengendalian kegiatan pemerintah daerah selain dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Keadaan ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan APBD bukanlah pekerjaan yang mudah, banyak pula kendala yang dapat menghambat pelaksanaannya secara tepat waktu ditambah lagi peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan tersebut merupakan hal yang baru bagi pemerintah daerah.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah Kabupaten Gorontalo yang mempunyai tugas dan peran penting dalam proses pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibutuhkan tersedianya banyak faktor antara lain seperti sumber daya manusia yang berkualitas, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tentunya sumber pendanaan untuk membiayai program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misinya.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo memperoleh alokasi dana yang cukup besar setiap tahun anggaran dari total APBD Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo pada setiap proses anggaran, bukan saja pada tahap penyusunan sampai dengan penetapan, tetapi juga tahap pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang merupakan bagian dari proses anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo yang harus dicermati. Dalam proses pelaksanaan anggaran pada Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo belum berjalan optimal. Dimana pada proses pelaksanaannya kadang kala PPTK terlambat menyampaikan bukti transaksi berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran belanja yang dilakukannya kepada bendahara pengeluaran, keterlambatan penyampaian SPJ terhadap suatu kegiatan akan mengakibatkan keterlambatan dalam penggantian uang persediaan

sehingga mengakibatkan keterlambatan terhadap pencairan dana untuk pembiayaan kegiatan yang lain, sehingga dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul: "PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DALAM KAITANNYA DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GORONTALO".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Prosedur pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan bagaimana prosedur pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat secara praktis
Sebagai bahan masukan dan kajian bagi peneliti selanjutnya yang membahas akuntansi pemerintahan khususnya mengenai pelaksanaan anggaran belanja dan pertanggungjawabannya.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi penulis mengenai cara penulisan skripsi secara baik dan benar menurut kaidah keilmuan yang ditentukan yang juga merupakan tanggungjawab civitas akademika tridarma perguruan tinggi
 - b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman khususnya bidang Akuntansi sektor publik, khususnya Akuntansi Pemerintahan.